



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKI BERUTU Bin SELAMAT BERUTU;**
2. Tempat lahir : Pegayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa Rizki Berutu Bin Selamat Berutu tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa Rizki Berutu Bin Selamat Berutu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya jika ingin didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk secara cuma-cuma maka Terdakwa harus menunjukkan syarat sebagai orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI BERUTU BIN SELAMAT BERUTU** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penambangan Tanpa Izin"**, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ditambah dengan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan Kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange;
(Dikembalikan kepada Saksi Ali Syahadat, S.E, bin Mukmin Bancin)
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan material.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (*requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizki Berutu bin Selamat Berutu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Aliran Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadailan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan Penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira bulan Mei 2022 terdakwa menyewa 1 (Satu) unit Excavator Merk Hitachi warna Orange milik saksi Ali Syahadat, S.E, bin Mukmin Bancin dengan sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per hari kerja dan dengan ketentuan dibayar apabila excavator ada melakukan kegiatan dan terdakwa mempekerjakan saksi Yusdaniar bin Rantak Pardosi sebagai ceker (pengawas lapangan) dengan upah sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per minggu;

Selanjutnya terdakwa sebagai penanggung jawab sekaligus bertindak sebagai operator Excavator dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Excavator Merek Hitachi warna Kuning warna Orange, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan melakukan penambangan pasir batuan (galian C) di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Bahwa hasil penambangan pasir batuan (Sirtu) lebih kurang 10 (Sepuluh) Dump Truk per hari dan hasilnya tersebut dijual kepada Masyarakat yang membutuhkan seharga Rp. 310.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan kegiatan penambangan telah berlangsung lebih kurang selama 1 (Satu) tahun dengan menghasilkan Pasir Batuan lebih kurang 1000 (Seribu) Dump Truk.

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Khairul Anwar bin Usman dan kawan-kawan Anggota Ditreskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi pertambangan terdakwa di Aliran Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam,, tim bertemu dengan terdakwa berada di lokasi penambangan pasir batuan dan saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diketahui bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tim mengamankan 1 (Satu) unit Excavator yang sedang bekerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusdaniar Bin Rantak Pardosi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh sehubungan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
 - Bahwa Saksi ikut berada di lokasi pada saat Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut;
 - Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
 - Bahwa Saksi ikut bekerja di lokasi pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dan Saksi digaji oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai cekker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli dan melakukan kegiatan yang diperintah oleh Terdakwa seperti membersihkan kayu dan sampah serta membeli perlengkapan excavator seperti membeli bahan bakar untuk excavator yang dioperasikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Terdakwa untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir tersebut adalah Saksi Ali Syahdat yang disewa oleh Terdakwa sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa alat berat;
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bekerja bersama Terdakwa sebagai cekker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli dan melakukan kegiatan yang diperintah oleh Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa saat bekerja pada Terdakwa sebagai cekker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli dan melakukan kegiatan yang diperintah oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dalam sehari rata-rata sebanyak 5 (lima) truk pasir colt diesel;
- Bahwa Material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut selama 1 (satu) tahun Saksi bekerja bersama Terdakwa sekitar 1000 (seribu) truk pasir colt diesel;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel tersebut adalah dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck colt diesel;
- Bahwa yang melakukan pencatatan dan menerima uang penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut adalah Saksi yang bertugas sebagai cekker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli yang Saksi catat dalam buku catatan pembelian pasir lalu kemudian uang hasil penjualan Saksi serahkan seluruhnya kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari sekitar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Ali Syahadat, S.E. Bin Alm. Mukmin Bancin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha tersebut yaitu pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrim Khusus Polda Aceh;
- Bahwa yang dijelaskan oleh penyidik Ditreskrim Khusus Polda Aceh kepada Saksi yaitu Terdakwa diamankan oleh Ditreskrim Khusus Polda Aceh sehubungan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara yang dijalani Terdakwa adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange untuk melakukan usaha pertambangan tanpa izin tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut (Saksi menunjukkan bukti kepemilikan alat berat, lalu fotocopy salinan bukti kepemilikan alat berat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara);
- Bahwa harga pembelian alat berat/ excavator yang Saksi sewakan kepada Terdakwa tersebut seharga sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi ada membuat Surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut dengan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut untuk digunakan dalam pekerjaan proyek;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut Saksi sewakan kepada Terdakwa dengan harga sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari dan tidak ada disebutkan tentang bagi hasil antara Saksi dan Terdakwa, namun apabila tidak bekerja uang sewanya tidak dihitung;
- Bahwa jangka waktu perjanjian sewa menyewa alat berat antara Saksi dan Terdakwa tersebut tidak disebutkan waktunya, sesuai dengan kesepakatan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut, Saksi tidak mengetahui dimana lokasi Terdakwa bekerja;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan excavator milik Saksi tersebut untuk mengerjakan alur kebun sawit dan proyek;
- Bahwa Saksi baru mengetahui belakangan ini ternyata Terdakwa menggunakan excavator milik Saksi tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tanggal 12 Juni 2023 setelah diberitahukan oleh adik kandung Saksi bahwa excavator milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa telah disita oleh pihak Kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa untuk penambangan ilegal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Khairul Anwar Bin Usman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dibawah sumpah oleh penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta menandatangani;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh telah mengamankan Terdakwa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh melakukan Patroli rutin di wilayah Subulussalam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB tepatnya di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi melihat kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa yang Saksi lakukan pertama kali pada saat Saksi sampai di lokasi Pertambangan yang dikelola oleh Terdakwa di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi meminta kepada pemilik lokasi untuk menunjukkan dokumen yang sah terkait izin galian C yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi meminta dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut awalnya kepada pekerja di lokasi tersebut lalu kemudian Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ada menemukan atau melakukan penyitaan barang bukti terkait dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan material;
- Bahwa penanggungjawab dalam kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang bertugas sebagai operator dalam kegiatan Pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa dari hasil wawancara di lapangan terhadap para pekerja, menerangkan bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange tersebut adalah milik

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ali Syahdat yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;

- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange kemudian dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel tersebut adalah dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck colt diesel;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari sekitar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari beroperasi melakukan usaha pertambangan material galian C jenis sirtu dan pasir dikarenakan faktor cuaca, kerusakan alat berat dan lain-lain sebagainya;
- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut jika sedang beroperasi dalam sehari rata-rata paling sedikit sebanyak 5 (lima) truk pasir colt diesel;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi tempat Terdakwa bekerja di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, belum ada pasir yang diangkut dengan menggunakan truk colt diesel dari tempat tersebut;
- Bahwa posisi alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi lokasi tempat Terdakwa mengeruk material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut masih dalam keadaan hidup namun belum melakukan pengerukan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan juga keterangan dari pekerja di lapangan, Terdakwa melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak setahun yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Irfan Fajri, S.H. Bin Mukhlis**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dibawah sumpah oleh penyidik dan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi serta menandatangani;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Khairul dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh telah mengamankan Terdakwa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Pertambangan tanpa izin usaha pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Saksi Ditreskrim Khusus Polda Aceh melakukan Patroli rutin di wilayah Subulussalam dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB tepatnya di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Saksi melihat kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa yang Saksi lakukan pertama kali pada saat Saksi sampai di lokasi Pertambangan yang dikelola oleh Terdakwa di aliran sungai Lae Kombih Desa Pehayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi meminta kepada pemilik lokasi untuk menunjukkan dokumen yang sah terkait izin galian C yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi meminta dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut awalnya kepada pekerja di lokasi tersebut lalu kemudian Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan dokumen yang sah terkait izin galian C di lokasi tersebut namun saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menemukan atau melakukan penyitaan barang bukti terkait dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang terjadi di aliran sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan material;
- Bahwa penanggungjawab dalam kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang bertugas sebagai operator dalam kegiatan Pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa dari hasil wawancara di lapangan terhadap para pekerja, menerangkan bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange tersebut adalah milik Saksi Ali Syahdat yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange kemudian dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel tersebut adalah dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck colt diesel;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat tersebut per hari sekitar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari beroperasi melakukan usaha pertambangan material galian C jenis sirtu dan pasir dikarenakan faktor cuaca, kerusakan alat berat dan lain-lain sebagainya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material galian C jenis sirtu dan pasir yang diambil oleh Terdakwa dari Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut jika sedang beroperasi dalam sehari rata-rata paling sedikit sebanyak 5 (lima) truk pasir colt diesel;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi tempat Terdakwa bekerja di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, belum ada pasir yang diangkut dengan menggunakan truk colt diesel dari tempat tersebut;
- Bahwa posisi alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi lokasi tempat Terdakwa mengeruk material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut masih dalam keadaan hidup namun belum melakukan pengerukkan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan juga keterangan dari pekerja di lapangan, Terdakwa melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhammad Hardi, S.T., M.T. Bin Alm. H. Ismail Yusuf**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah diperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara ini selaku Ahli bidang pertambangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik pada tanggal 10 Juli 2023 sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa di Alur sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat menurut pengetahuan Ahli dalam perkara ini telah disumpah berdasarkan agama Islam;
 - Bahwa Ahli yang ditunjuk untuk memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dari Dir Reskrimsus Polda Aceh Nomor: 8/971/VI/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus, tanggal 22 Juni 2023 sehubungan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi Ahli di bidang Pertambangan dalam perkara tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditangani oleh Jajaran Polda dan Polres se-Aceh;
- Bahwa pekerjaan Ahli dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan Batubara dan melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Teknis sebagai persyaratan mendapatkan IUP, yang seluruhnya dilakukan berdasarkan 5 aspek yang menjadi tanggung jawab Inspektur Tambang (teknis pertambangan; keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang, konservasi sumber daya mineral dan batubara; standarisasi dan usaha jasa mineral dan batubara, serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan; berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan baik dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM maupun Kadis ESDM Aceh;
- Bahwa Ahli mempunyai Sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
 - b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Peraturan yang saya pedomani dalam melaksanakan tugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan;
 - e. Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - f. Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - g. Permen ESDM Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - h. Kepmen ESDM Republik Indonesia Nomor 3669.K Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera;
 - i. Kepmen ESDM Republik Indonesia Nomor 1827 K Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik;
- Bahwa tatacara penerbitan izin khususnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi maupun operasi produksi baik untuk perorangan maupun badan usaha, semuanya mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial. Dalam hal penerbitan UP, secara nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sejak diterbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara tanggal 11 April 2022, penerbitan IUP/SIPB khususnya komoditas batuan telah dilimpahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi. Untuk Provinsi Aceh terkait adanya ketimewaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor: 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12/INSTR/2020, penerbitan IUP komoditas mineral dan batubara dilakukan dengan permohonan wilayah dan Ubkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Pemohon mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh setelah melengkapi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan serta Finansial dan selanjutnya DPMPTSP Aceh akan mengirimkan permohonan yang bersangkutan kepada Dinas Teknis dalam hal ini Dinas ESDM Aceh untuk dimintakan telaah teknis dan pencadangan wilayah usaha pertambangan. Selanjutnya telaah Teknis dan Dinas ESDM disampaikan kembali Kepada DPMTSP Aceh, untuk berikutnya yang menerbitkan izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Gubernur Aceh melalui DPMPTSP Aceh;

- Bahwa dokumen/ surat yang harus dilengkapi untuk perolehan Izin Usaha Pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM Nomor 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang lokasi kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan baik tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang ada di Wilayah Prov. Aceh untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundangan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mineral penambangan sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputiium berlum, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, song, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram Barum, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, gata, indium, yun, magnet, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit krom, extium yerbium dysprosium, thorium osium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, indium selenium, telluride strontium, germanium, dan zenotium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasi kuasa, tuorspar, knolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halt, anbes, talk, mika magnesit, yarosit, oker, font, ball clay, fire clay, zooit kaolin, feldspar bentonit, gipsum dolomit, kalsit, rijang, pirofiit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawad batu kuarsa, perit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodionit, andesit, gabro, peridotit basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kaledon, chert. kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkerskan, gamet, giok, agat, diorit topan, batu gunung quarry besar, kerikil galan dan bukit, kerikil sungai batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, past pasang, kerikil berpasir alami (air), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat tanah merah (laten), batu gamping, onik, pasir taut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berart ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. Batubara meliputi bitumen padat, babaan aspal, batubara, dan gambut;
- Bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) Izin Pertambangan Rakyat / IPR dan baru dapat melakukan kegiatan usaha partambangannya setelah mendapatkan IUP Tahap Operasi Produksi/ SIPB/IPR;
- Bahwa berdasarkan data Dinas DPMPSTP Aceh sampai dengan Bulan Mei 2023, di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kini Kota

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Provinsi Aceh tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);

- bahwa setiap kegiatan penggalian/penambangan komoditas mineral (logam, bukan logam, bukan logam jenis tertentu dan batuan) maupun batubara termasuk komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari instansi berwenang, kemudian dilakukan dalam rangka diperjual belikan/memperoleh keuntungan orang kelompok tertentu serta merugikan/berpotensi terhadap kerugian negara (dalam hal ini sumber daya alam komoditas batuan (pasir dan batu) dijual tanpa PNPB), maka telah melanggar hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Selanjutnya berdasarkan keterangan penyidik dan bukti yang diperlihatkan diatas, terdapat kegiatan penggalian/penambangan komoditas batuan (pasir dan batu) yang berada di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kini Kota Subulussalam dengan menggunakan alat berat Jenis Excavator Merk Hitachi Warna Orange. Dimana Komoditas tersebut diperjualbelikan kepada orang lain dengan cara mengangkutnya menggunakan Dump Truck. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan penggalian/penambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);
- Bahwa berdasarkan overlay menggunakan software ArcGIS dan berdasarkan database IUP sampai dengan periode Mei 2023, yang ada di Kota Subulussalam, maka pada lokasi koordinat tersebut diatas, tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Izin yang diberikan instansi yang berwenang untuk dapat melaksanakan kegiatan penggalian penambangan) yang diterbitkan Pemerintah Telampir Peta hasil overlay koordinat yang diperlihatkan dengan menggunakan Software ArcGIS;
- Bahwa seluruh lokasi dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023, setelah mendapatkan Izin Resmi dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Dijelaskan bahwa sesuai dengan peruntukannya kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan yaitu masuk dalam

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dalam hal ini dapat diterbitkan IUP/SIPB, dan/atau masuk kedalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam hal ini dapat diterbitkan IPR. Selanjutnya dengan melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, baru kegiatan usaha pertambangan (IUP/SIPB/IPR) dapat diterbitkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dokumentasi-dokumentasi yang ditunjukkan oleh penyidik, Terdakwa melaksanakan aktifitas penggalian/ penambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu) dan terdapat aktifitas jual beli komoditas batuan tersebut dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi/SIPB/PR dan instansi berwenang maka tidak dibenarkan dilakukan dan melanggar peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)" Dikarenakan setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha Pertambangan (UP) Operasi Produksi/ IPR yang diterbitkan Pemerintah/Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya kegiatan Usaha Pertambangan batuan (Kenkil Berpasir Alami/Sirtu) adalah:
 - a. Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020);
 - b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir;
 - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
 - d. Dari Sektor pendapatan Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut (kegiatan penjualan komoditas tambang tanpa izin dan berpotensi kerugian negara dimana sumber daya alam dijual tanpa pajak);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan Usaha Pertambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) yang dilakukan oleh yang bersangkutan yang berlokasi di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau bekerjasama dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah, sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan penambangan/penggalan komoditas mineral maupun batubara dalam hal ini komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu), yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berlokasi di alur sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau SIPB atau IPR komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu);
- Bahwa yang berhak menerbitkan (IUP) Operasi Produk /SIPB komoditas batuan (pasir dan balu) adalah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk Provinsi Aceh dalam hal ini adalah Dinas Pananaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Aceh berdasarkan rekomendasi/ telaahan teknis dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) dan juga Ahli meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Penambangan Galian C dengan jenis material pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Khairul Anwar bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Penambangan Galian C dengan jenis material pasir dan batuan (Sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
- Bahwa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C Jenis Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik Excavator merk Hitachi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pertambangan pasir atau sirtu di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Ali Syahadat, yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membuat Surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut dengan Saksi Ali Syahadat pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa harga sewa Excavator merk Hitachi milik Saksi Ali Syahadat tersebut Terdakwa sewa perhari sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila bekerja, dan pembayaran setiap akhir bulan secara tunai dengan rata-rata diantara sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung hari kerja dalam sebulan;
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lokasi Pertambangan galian C jenis sirtu dan pasir di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dibantu oleh Saksi YUSDANIAR dengan tugasnya sebagai ceker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli dan melakukan kegiatan yang Terdakwa perintahkan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange kemudian dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck colt diesel;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pemilik dum truck pasir colt diesel yang datang ke lokasi yaitu setiap supir dum truck pasir colt diesel membayar kepada Saksi Yusdaniar sebagai ceker yang berada di sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Saksi Yusdaniar langsung menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah material pasir yang keluar dari lokasi sebanyak \pm 3 (tiga) mobil truck untuk hari sabtu tanggal 10 Juni 2023, namun untuk hari biasanya lebih kurang 10 (sepuluh) truk dan Terdakwa tidak mengetahui material pasir tersebut dibawa kemana oleh supir dum truck pasir colt diesel tersebut;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa dapatkan selama melakukan penambangan atau galian C jenis Sirtu dan Pasir yang berada di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam sekitar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yusdaniar yang membantu Terdakwa sebagai ceker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Posisi alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut pada saat Petugas Kepolisian mendatangi lokasi tempat Terdakwa mengeruk material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut masih dalam keadaan hidup namun belum melakukan pengerukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Galian C Jenis sirtu dan pasir yang berada di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Usaha Pertambangan operasi produksi dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Galian C dengan komoditi Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika melakukan usaha pertambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange yang dioperasikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan pasir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku catatan penjualan material;
2. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Khairul Anwar bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan Penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir;
- Bahwa Saksi Khairul Anwar bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh ada menemukan dan melakukan penyitaan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan material terkait dengan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C Jenis Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik Excavator merk Hitachi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pertambangan pasir atau sirtu di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Ali Syahadat, yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membuat Surat perjanjian sewa menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange tersebut dengan Saksi Ali Syahadat pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa harga sewa Excavator merk Hitachi milik Saksi Ali Syahadat tersebut Terdakwa sewa perhari sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila bekerja, dan pembayaran setiap akhir bulan secara tunai dengan rata-rata diantara sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung hari kerja dalam sebulan;
- Bahwa Saksi Ali Syahadat tidak mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Ali Syahadat tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, karena sepengetahuan Saksi Ali Syahadat, Terdakwa menggunakan excavator tersebut untuk mengerjakan alur kebun sawit dan proyek;
- Bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja di lokasi Pertambangan galian C jenis sirtu dan pasir di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dibantu oleh Saksi YUSDANIAR dengan tugasnya sebagai

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli dan melakukan kegiatan yang diperintahkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange kemudian dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;
- Bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck colt diesel;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pemilik dum truck pasir colt diesel yang datang ke lokasi yaitu setiap supir dump truck pasir colt diesel membayar kepada Saksi Yusdaniar sebagai ceker yang berada di sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Saksi Yusdaniar langsung menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pendapatan yang Terdakwa dapatkan selama melakukan Penambangan atau galian C jenis Sirtu dan Pasir yang berada di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut sekitar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yusdaniar yang membantu Terdakwa sebagai ceker/ pengawas lapangan untuk mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Galian C Jenis sirtu dan pasir yang berada di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin Usaha Pertambangan operasi produksi dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan Galian C dengan komoditi Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Hardi, S.T., M.T., setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) Izin

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan Rakyat / IPR dan baru dapat melakukan kegiatan usaha pertambangannya setelah mendapatkan IUP Tahap Operasi Produksi/ SIPB/IPR;
- Bahwa kegiatan penambangan/penggalian komoditas mineral maupun batubara dalam hal ini komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu), yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki IUP/SIPB/IPR berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan data Dinas DPMPSTSP Aceh sampai dengan Bulan Mei 2023, di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kini Kota Subulussalam Provinsi Aceh tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);
 - Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Muhammad Hardi, S.T., M.T., terhadap kegiatan Usaha Pertambangan komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) yang dilakukan oleh yang Terdakwa yang berlokasi di Alur Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum dikarenakan tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau bekerjasama dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah, sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum terkait tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Rizki Berutu Bin Selamat Berutu** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Rizki Berutu Bin Selamat Berutu, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizki Berutu Bin Selamat Berutu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Penuntut Umum dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Rizki Berutu Bin Selamat Berutu telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Vide: Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), sedangkan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Vide: angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (Vide: Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau;
 - c. izin;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian;
 - d. IPR;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan;
 - i. IUP , untuk penjualan;
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta keterangan ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum dan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Khairul Anwar bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Sungai Lae Kombih, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan Penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa jenis usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa adalah jenis material galian C sirtu dan pasir dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C Jenis Sirtu dan Pasir yang berada di Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Khairul Anwar bersama Saksi Irfan Fajri dan tim dari Ditreskrim Khusus Polda Aceh ada menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan material terkait dengan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan Penambangan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;

Menimbang, bahwa pemilik Excavator merk Hitachi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pertambangan pasir atau sirtu di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi Ali Syahadat, yang disewakan sesuai dengan surat perjanjian kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2022 di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga sewa Excavator merk Hitachi milik Saksi Ali Syahadat tersebut Terdakwa sewa perhari sekitar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila bekerja, dan pembayaran setiap akhir bulan secara tunai dengan rata-rata diantara sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tergantung hari kerja dalam sebulan;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Syahadat tidak mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Ali Syahadat tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, karena sepengetahuan Saksi Ali Syahadat, Terdakwa menggunakan excavator tersebut untuk mengerjakan alur kebun sawit dan proyek;

Menimbang, bahwa yang mengoperasikan/ operator dari alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange dalam melakukan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa sendiri yang dibantu oleh Saksi YUSDANIAR dengan tugasnya sebagai ceker/ pengawas lapangan yang mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli serta melakukan kegiatan yang diperintahkan Terdakwa kepada Saksi YUSDANIAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Pertambangan tanpa izin di aliran sungai Lae Kombih Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut dengan cara melakukan pengerukan pasir batu (sirtu) dan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi warna orange kemudian dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel;

Menimbang, bahwa harga penjualan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dijual kepada masyarakat dengan menggunakan truk pasir colt diesel tersebut adalah dengan harga sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck colt diesel dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh pemilik dum truck pasir colt diesel yang datang ke lokasi yaitu setiap supir dump truck pasir colt diesel membayar kepada Saksi YUSDANIAR sebagai ceker yang berada di sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Saksi YUSDANIAR langsung menyetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapatan yang Terdakwa dapatkan selama melakukan Penambangan atau galian C jenis Sirtu dan Pasir yang berada di sungai Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya dan upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi YUSDANIAR yang membantu Terdakwa sebagai ceker/ pengawas

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan untuk mencatat penjualan material yang naik ke truk pembeli tersebut adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Penambangan Galian C Jenis sirtu dan pasir yang berada di sungal Lae Kombih Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan dari usaha tambang galian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yusdaniar dan Saksi Ali Syahadat serta juga Saksi Irfan Fajri dan Saksi Khairul Anwar selaku pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang melakukan pengamanan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dalam mengusahakan galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut sebagaimana menjadi syarat yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan juga keterangan ahli Muhammad Hardi, S.T., M.T. material yang diusahakan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam komoditas mineral maupun batubara dalam kasus ini yaitu komoditas batuan (Kerikil Berpasir Alami/ Sirtu) yang diambil dari alam, yang merupakan sumber daya alam milik negara, maka kegiatan yang dilakukan Terdakwa termasuk kegiatan usaha pertambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)/ SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) Izin Pertambangan Rakyat / IPR sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin tersebut termasuk kedalam kegiatan pertambangan ilegal;

Menimbang, bahwa akibat kegiatan Terdakwa yang mengusahakan kegiatan pertambangan tanpa izin dapat berdampak dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir, dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam berkerja sehingga sangat beresiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut, dari sektor pendapatan daerah, hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kegiatan pengambilan material galian C jenis sirtu dan pasir yang dilakukan Terdakwa di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut masuk ke dalam kategori kegiatan pertambangan dan terhadap kegiatan pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Melakukan Penambangan tanpa dilengkapi izin" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan membenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan membenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur ancaman hukuman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan penjualan material yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk hitachi warna orange yang telah disita dari Saksi Ali Syahadat, S.E. Bin Alm. Mukmin Bancin, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange milik Saksi Ali Syahadat tersebut untuk mengambil material galian C jenis sirtu dan pasir di Sungai Lae Kombih Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, karena sepengetahuan Saksi Ali Syahadat, Terdakwa menggunakan excavator tersebut untuk mengerjakan alur kebun sawit dan proyek serta Saksi Ali Syahadat, S.E. Bin Alm. Mukmin Bancin di persidangan dapat menunjukkan bukti kepemilikan alat berat, lalu fotocopy salinan bukti kepemilikan alat berat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ali Syahadat, S.E. Bin Alm. Mukmin Bancin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi menurun;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan mengurus perizinan kegiatan pertambangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Berutu Bin Selamat Berutu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rizki Berutu Bin Selamat Berutu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan material;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi warna orange;**Dikembalikan kepada Saksi Ali Syahadat;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)